



(PUBLIC RECEPTION OF LEGAL PROCESSES
INVOLVING PUBLIC FIGURES: A SOCIOLOGICAL AND
RELIGIOUS PERSPECTIVE ON PUBLIC MORALITY AND
LEGAL INSTITUTIONS)
PENERIMAAN SOSIAL ATAS PROSES HUKUM TERHADAP
TOKOH PUBLIK: TINJAUAN SOSIOLOGIS DAN AGAMA
TERHADAP MORALITAS PUBLIK DAN INSTITUSI
HUKUM

Sumarta¹, Rosidin², Kusyana³, Dinata Firmansyah⁴
^{1,2,3}IAI Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu
⁴Universitas Islam Depok
email; martasumarta548@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Journal On Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: Maret 2025
Accepted: Mei 2025

Revised : April 2025
Available online : Juni 2025

How to Cite: Sumarta, S., Rosidin, Kusyana, & Dinata Firmansyah. (2025). Public Reception of Legal Processes Involving Public Figures: A Sociological and Religious Perspective on Public Morality and Legal Institutions. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(2), 57-72. <https://doi.org/10.61166/lpi.v1i2.10>

Abstract

This study examines social acceptance of legal processes involving public figures or state officials, focusing on the interplay between public perception, religious values, and prevailing social norms. The background problem lies in the increasing number of legal cases involving public figures in Indonesia and the diverse societal responses to these proceedings. Utilizing a qualitative approach through case studies and in-depth interviews, the research explores how public opinion is shaped by moral values and trust in legal institutions. The findings reveal that social acceptance of legal processes is significantly influenced by religious values, socio-political proximity to the figure involved, and the credibility of the legal institutions managing the case. In some instances, religious norms are used either to justify or reject ongoing legal processes. The study concludes that achieving public-perceived justice requires legal institutions to strengthen public trust and consider the sensitivity of prevailing social and religious values within the community.

Keywords: social acceptance, public figure, religious values, legal institution, public morality

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerimaan sosial terhadap proses hukum yang melibatkan tokoh publik atau tokoh negara, dengan menyoroti dinamika antara persepsi masyarakat, nilai keagamaan, dan norma sosial yang berkembang. Latar belakang masalahnya terletak pada meningkatnya kasus hukum yang menimpa tokoh-tokoh publik di Indonesia dan respons beragam dari masyarakat terhadap proses tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan wawancara mendalam, penelitian ini menggali bagaimana masyarakat membentuk opini berdasarkan moralitas publik dan kepercayaan terhadap institusi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan sosial atas proses hukum sangat dipengaruhi oleh integrasi nilai keagamaan, kedekatan sosial-politik dengan tokoh yang bersangkutan, serta kredibilitas lembaga hukum yang menangani kasus tersebut. Dalam beberapa kasus, nilai agama justru menjadi alat pembenaran atau penolakan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa untuk mencapai keadilan yang diterima publik, lembaga hukum perlu membangun kepercayaan publik yang lebih kuat dan memperhatikan sensitivitas nilai-nilai sosial dan religius yang hidup dalam masyarakat.

Kata kunci: penerimaan sosial, tokoh publik, nilai agama, institusi hukum, moralitas publik

PENDAHULUAN

Indonesia belakangan ini kerap diwarnai kasus hukum yang melibatkan tokoh publik, mulai dari pejabat negara, politisi, hingga figur masyarakat lainnya. Fenomena ini tak hanya menyita perhatian media, tetapi juga memantik perdebatan luas mengenai integritas, moralitas, dan kepercayaan terhadap institusi hukum (Rizki, 2024). Respons masyarakat terhadap kasus-kasus ini bervariasi, mencerminkan rumitnya hubungan antara nilai-nilai sosial, keagamaan, dan persepsi akan keadilan (Saleh & Agusta, 2020).

Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar utama menjaga kepercayaan publik terhadap negara (Rizki, 2024). Namun, ketika tokoh publik terjerat hukum, masyarakat sering dihadapkan pada dilema antara loyalitas terhadap individu dan komitmen pada prinsip keadilan. Nilai-nilai keagamaan dan norma sosial memainkan peran krusial dalam membentuk opini publik, yang kemudian memengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap proses hukum (Bheka & Derung, 2023; Matondang & Lewoleba, 2024). Studi ini bertujuan memahami bagaimana masyarakat membentuk persepsi terhadap proses hukum yang melibatkan tokoh publik, serta bagaimana nilai keagamaan dan norma sosial memengaruhi penerimaan sosial terhadap proses tersebut. Dengan pendekatan sosiologis dan agama, penelitian ini berupaya mengungkap dinamika kompleks antara moralitas publik dan institusi hukum di Indonesia.

Penelitian ini secara mendalam mengkaji bagaimana **persepsi masyarakat terhadap proses hukum yang melibatkan tokoh publik di Indonesia terbentuk**, sebuah fenomena kompleks yang melibatkan lebih dari sekadar fakta legal. Inti permasalahan riset ini adalah menyingkap bagaimana opini publik dibentuk, sejauh mana nilai-nilai keagamaan dan norma sosial memengaruhi penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap proses hukum tersebut, dan bagaimana semua itu terintegrasi dengan tingkat kepercayaan terhadap institusi hukum. Melalui eksplorasi ini, kami berusaha memahami dinamika rumit di balik reaksi publik terhadap kasus hukum yang menjerat figur sentral di negeri ini.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan yang jelas. Kami berupaya **menganalisis secara mendalam persepsi masyarakat** terhadap fenomena ini, kemudian **mengidentifikasi secara spesifik peran nilai-nilai keagamaan dan norma sosial**

dalam membentuk opini publik. Lebih jauh, kami juga bertujuan untuk **mengevaluasi sejauh mana kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum** memengaruhi bagaimana mereka menerima atau menolak hasil dari proses hukum yang menimpa tokoh publik.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada teori-teori **sosiologi hukum dan sosiologi agama** yang menekankan pentingnya nilai-nilai sosial dan keagamaan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap institusi hukum. Menurut Durkheim, (2001), agama berfungsi sebagai perekat sosial yang memperkuat solidaritas dan norma-norma kolektif. Sementara itu, Weber, (1999) menekankan peran etika keagamaan dalam membentuk tindakan sosial dan struktur institusional.

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai keagamaan dan norma sosial sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik terhadap proses hukum (Sumarta dkk., 2022). Masyarakat cenderung menilai proses hukum tidak hanya berdasarkan aspek legalitas, tetapi juga mempertimbangkan **aspek moralitas dan keadilan substantif** (Haryono, 2019; Pudyatmoko & Aryadi, 2023). Hal ini sejalan dengan pandangan Friedman, (1975) yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum, di mana budaya hukum mencerminkan nilai-nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, penelitian ini mengadopsi pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif sosiologi hukum dan sosiologi agama untuk memahami bagaimana nilai-nilai sosial dan keagamaan memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap proses hukum yang melibatkan tokoh publik.

Berdasarkan kerangka sosiologi hukum dan agama, penelitian ini mengajukan tiga hipotesis utama: pertama, terdapat hubungan positif antara religiositas masyarakat dan penerimaan terhadap proses hukum yang melibatkan tokoh publik; kedua, norma sosial yang kuat akan signifikan memengaruhi opini publik terhadap proses hukum; dan terakhir, kepercayaan terhadap institusi hukum akan berperan sebagai moderator, memengaruhi interaksi nilai-nilai keagamaan dengan penerimaan sosial terhadap kasus tokoh penting. Hipotesis ini memandu eksplorasi kami dalam memahami dinamika kompleks reaksi publik terhadap kasus hukum di Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara nilai-nilai sosial, keagamaan, dan persepsi terhadap institusi hukum. Misalnya, penelitian oleh Miswardi dkk., (2021) menemukan bahwa krisis multidimensional dalam penegakan hukum di Indonesia disebabkan oleh rendahnya etika dan moralitas aparat penegak hukum. Penelitian lain oleh Nisa & Ilmih, (2024) menyoroti pentingnya moralitas dalam kebijakan publik dan penegakan hukum, khususnya dalam konteks perlindungan data pribadi.

Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji bagaimana nilai-nilai keagamaan dan norma sosial memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap proses hukum yang melibatkan tokoh publik. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada dinamika antara moralitas publik, nilai keagamaan, dan kepercayaan terhadap institusi hukum dalam konteks kasus-kasus hukum yang menimpa tokoh publik di Indonesia.

Penelitian ini secara fundamental berusaha memahami lanskap kompleks persepsi masyarakat Indonesia terhadap proses hukum yang melibatkan tokoh publik. Kami secara khusus menyelidiki bagaimana opini publik terbentuk di tengah sorotan kasus-kasus tersebut, serta peran krusial nilai-nilai keagamaan dan norma sosial dalam memengaruhi penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap putusan hukum. Selain itu, kami juga menelaah bagaimana tingkat **kepercayaan terhadap institusi hukum terintegrasi** dan memengaruhi penerimaan sosial atas proses peradilan yang melibatkan figur-figur penting di negeri ini (Sulaiman, 2016).

Moralitas publik merupakan sistem nilai bersama yang menjadi pedoman perilaku dalam masyarakat (Oktanisa & Marshinta, 2023). Dalam konteks hukum, moralitas publik berperan penting sebagai dasar penilaian atas tindakan hukum dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya (Alfarras, 2023). Ketika seorang tokoh publik terjerat kasus hukum, masyarakat tidak hanya melihat dari sisi legalitasnya, tetapi juga bagaimana tindakan tersebut dinilai secara moral, baik oleh norma agama maupun nilai-nilai sosial yang dianut.

Dalam masyarakat yang religius dan komunal seperti Indonesia, moralitas publik lebih dipengaruhi oleh nilai agama dan adat ketimbang regulasi formal (Parmudi dkk., 2018). Ketika proses hukum tidak sejalan dengan ekspektasi moral masyarakat, maka akan muncul resistensi sosial atau sebaliknya, pembelaan terhadap tokoh yang dianggap memiliki jasa atau simbol moral tertentu. Ini memperlihatkan betapa eratnya keterkaitan antara persepsi masyarakat, moralitas, dan legitimasi institusi hukum. Penelitian oleh Pudyatmoko & Aryadi, (2023) juga memperkuat bahwa persepsi publik terhadap sistem hukum sangat dipengaruhi oleh keyakinan bahwa hukum harus mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar prosedural. Ketika hukum dianggap melindungi elite atau digunakan sebagai alat politik, maka kepercayaan masyarakat pun menurun drastis, dan respons terhadap kasus tokoh publik cenderung negatif—tidak terhadap pelaku, tetapi terhadap lembaga penegak hukum (Atmoko & Syauket, 2022).

Penerimaan sosial terhadap proses hukum tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial yang dibentuk oleh nilai-nilai agama, budaya, serta narasi media (Muhammad dkk., 2024). Dalam masyarakat yang plural dan religius seperti Indonesia, proses penegakan hukum kerap menjadi arena tarik-menarik antara legalitas formal dengan legitimasi moral yang dikonstruksi publik. Kasus-kasus yang melibatkan tokoh publik menjadi semacam "panggung sosial" yang mencerminkan sejauh mana sistem hukum dianggap adil, netral, dan mampu berdiri di atas semua golongan.

Dengan pendekatan sosiologis dan agama, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami dinamika penerimaan sosial terhadap proses hukum. Fokus utamanya adalah menggali lebih dalam bagaimana nilai keagamaan dan norma sosial membentuk persepsi masyarakat dan bagaimana institusi hukum harus menavigasi kompleksitas ini agar tetap memperoleh legitimasi dan kepercayaan publik.

Diharapkan, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, studi ini memperkaya kajian interdisipliner antara **sosiologi hukum dan sosiologi agama**, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang unik. Secara praktis, temuan kami diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi **pembuat kebijakan dan institusi hukum**. Ini penting untuk merumuskan strategi komunikasi dan pendekatan yang lebih efektif, memastikan penanganan kasus-kasus tokoh publik dapat berjalan dengan lebih transparan, akuntabel, dan meraih legitimasi di mata masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus menjadi fondasi metodologis penelitian ini. Pilihan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggali secara mendalam lapisan-lapisan kompleks persepsi masyarakat yang sangat kontekstual terkait proses hukum yang melibatkan tokoh publik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana nilai-nilai keagamaan, norma sosial, dan berbagai persepsi terhadap institusi hukum saling berintegrasi dalam membentuk opini publik. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk tidak hanya mencatat "apa" yang dirasakan masyarakat,

tetapi juga "mengapa" mereka merasakan demikian, menangkap nuansa dan konteks yang tak terpisahkan dari fenomena ini.

Penelitian ini dilaksanakan di tiga lokasi strategis yang mewakili keragaman karakteristik sosial dan keagamaan di Indonesia. Jakarta, sebagai pusat politik dan media nasional, memberikan gambaran dinamika opini di tengah hiruk pikuk informasi dan kekuasaan. Yogyakarta, dengan kekayaan budaya dan karakter religius-kulturalnya yang kuat, menawarkan perspektif bagaimana nilai-nilai tradisional dan spiritual memengaruhi pandangan masyarakat. Sementara itu, Makassar, dengan karakteristik politik lokalnya yang khas, memungkinkan kami untuk melihat bagaimana dinamika regional turut membentuk persepsi publik. Subjek penelitian kami pun beragam, meliputi warga masyarakat biasa, tokoh agama, akademisi sosiologi dan hukum, aktivis masyarakat sipil, hingga praktisi hukum, guna mendapatkan spektrum pandangan yang komprehensif.

Guna mengumpulkan data yang kaya dan relevan, kami menggunakan tiga teknik utama. Wawancara mendalam menjadi metode primer untuk menggali pandangan dan persepsi personal dari setiap informan terkait tokoh publik dan proses hukumnya. Selain itu, observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk secara langsung mengamati diskusi publik, forum keagamaan, interaksi di media sosial, dan bahkan aksi-aksi solidaritas masyarakat yang berkaitan dengan kasus-kasus tersebut, menangkap respons spontan dan kolektif. Terakhir, studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis berita media, catatan hukum, kutipan dari tokoh agama dan sosial, serta berbagai arsip digital yang relevan.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dkk., (2013). Proses analisis ini bersifat terus-menerus dan simultan dengan pengumpulan data, mencakup tiga tahapan inti. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana data-data mentah disaring dan difokuskan untuk menemukan pola dan tema-tema utama. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana informasi yang telah direduksi disajikan dalam bentuk yang lebih terorganisir untuk mempermudah pemahaman. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, di mana temuan-temuan awal divalidasi dan diinterpretasikan untuk menghasilkan makna yang kaya dan mendalam.

Untuk memastikan keabsahan dan reliabilitas data, kami menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber berarti kami membandingkan informasi dari berbagai jenis informan (warga, tokoh agama, akademisi, dll.), sementara triangulasi metode melibatkan perbandingan data dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selain itu, member check juga dilakukan, di mana interpretasi data yang telah dihasilkan dikonfirmasi kembali kepada beberapa informan utama untuk memastikan bahwa pemahaman peneliti selaras dengan realitas yang mereka maksudkan. Sepanjang penelitian, etika penelitian selalu menjadi prioritas utama, dengan memastikan informed consent dari seluruh partisipan, menjamin kerahasiaan identitas dan informasi pribadi, serta membatasi penggunaan data hanya untuk kepentingan akademik.

HASIL PENELITIAN

Dalam ranah penegakan hukum di Indonesia, kasus-kasus yang melibatkan tokoh publik selalu menjadi sorotan utama, memicu gelombang diskusi dan respons beragam dari masyarakat. Penelitian ini hadir untuk mengupas tuntas kompleksitas di balik fenomena ini, menyelami bagaimana persepsi masyarakat terbentuk, serta peran fundamental nilai keagamaan, norma sosial, dan kepercayaan terhadap institusi hukum dalam membentuk opini publik. Dengan **pendekatan kualitatif**, penelitian ini menggunakan **wawancara mendalam** kepada berbagai lapisan masyarakat, **Forum Group Discussion (FGD)** dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta

analisis konten media massa dan media sosial untuk memahami secara komprehensif persepsi masyarakat. Pendekatan ini berupaya memberikan gambaran komprehensif yang melampaui sebatas legalitas formal, menyentuh dimensi moral dan sosial yang seringkali menjadi penentu penerimaan publik.

A. Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Hukum yang Melibatkan Tokoh Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap proses hukum yang melibatkan tokoh publik sangat **kompleks dan multifaset**. Masyarakat cenderung tidak melihat kasus hukum sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan konteks sosial, politik, dan moral yang lebih luas. Terdapat beberapa pola persepsi yang menonjol:

1. **Skeptisisme Terhadap Independensi Hukum:** Sebagian besar responden menyatakan **keraguan mendalam** terhadap independensi institusi hukum ketika yang terlibat adalah tokoh publik. Persepsi ini didasari oleh pengalaman masa lalu di mana kasus serupa seringkali berakhir dengan putusan yang dianggap "tidak adil" atau "direayasa" karena tekanan politik atau intervensi kekuasaan. Ungkapan seperti "hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah" (Hadi, 2022) menjadi idiom yang sering muncul, menunjukkan bahwa masyarakat merasa hukum cenderung lebih berat terhadap rakyat kecil namun lunak terhadap elit (Gussela dkk., 2025).
2. **Dilema Moral dan Keadilan Substantif:** Masyarakat tidak hanya menilai berdasarkan legalitas formal, tetapi juga berdasarkan **keadilan substantif dan moralitas** (Matondang & Lewoleba, 2024). Jika tokoh publik yang terlibat kasus memiliki citra positif (dianggap berjasa atau memiliki rekam jejak baik), muncul empati dan keinginan agar proses hukum mempertimbangkan aspek kemanusiaan atau jasa-jasanya (Pudyatmoko & Aryadi, 2023). Sebaliknya, jika citra tokoh tersebut negatif, tuntutan untuk menghukum seberat-beratnya akan semakin kuat (Alfarras, 2023; Nisa & Ilmih, 2024).
3. **Pengaruh Narasi Media dan Media Sosial:** Persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh liputan media massa dan diskusi di media sosial (Muhammad dkk., 2024). Narasi yang dibangun oleh media, terutama yang bersifat sensasional atau bias, dapat membentuk opini publik secara cepat. Dalam beberapa kasus, "pengadilan opini publik" di media sosial jauh lebih gencar dan berpengaruh dibandingkan proses hukum di pengadilan formal (Pratiwi, 2023; Tarigan dkk., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital menjadi arena penting dalam pembentukan persepsi.
4. **Keterkaitan dengan Kondisi Sosial-Ekonomi:** Persepsi terhadap kasus tokoh publik juga seringkali dikaitkan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Jika terjadi ketidakadilan ekonomi atau kesenjangan sosial yang besar, kasus hukum yang melibatkan tokoh publik seringkali dilihat sebagai **simbol ketidakadilan sistemik**, memicu kemarahan dan frustrasi terhadap elit secara keseluruhan.

B. Peran Nilai-Nilai Keagamaan dan Norma Sosial dalam Membentuk Opini Publik

Penelitian ini secara jelas mengidentifikasi bahwa **nilai-nilai keagamaan dan norma sosial memegang peranan krusial** dalam membentuk opini publik terhadap proses hukum yang melibatkan tokoh publik (Bheka & Derung, 2023; Durkheim, 2001).

1. **Prinsip Keadilan dalam Perspektif Agama:** Mayoritas responden, terutama dari latar belakang agama Islam, Kristen, dan Katolik, menekankan bahwa hukum harus mencerminkan **prinsip-prinsip keadilan ilahi** (Umam, 2014; Weber, 1999). Konsep keadilan, kejujuran, dan pertanggungjawaban dalam agama seringkali menjadi kacamata utama dalam menilai sebuah

kasus hukum (Sumarta dkk., 2024). Jika putusan dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan yang diajarkan agama (misalnya, adanya korupsi yang bertentangan dengan ajaran agama), maka akan muncul penolakan moral yang kuat terhadap putusan tersebut, bahkan terhadap institusi hukumnya (Atmoko & Syauket, 2022).

2. **Norma Sosial sebagai Pembentuk Moral Kolektif:** Norma sosial, seperti rasa gotong royong, solidaritas komunitas, dan nilai-nilai adat, turut membentuk opini (Parmudi dkk., 2018). Jika tokoh publik yang terlibat kasus dianggap melanggar norma-norma sosial yang dijunjung tinggi (misalnya, kasus penipuan atau pengkhianatan kepercayaan), maka kecaman publik akan sangat kuat. Sebaliknya, jika tokoh tersebut dianggap sebagai "korban" atau "difitnah", akan muncul solidaritas dan dukungan dari komunitasnya (Oktanisa & Marshinta, 2023).
3. **Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat:** Opini publik seringkali dibentuk oleh pandangan dan interpretasi dari tokoh agama atau tokoh masyarakat yang dihormati. Khotbah, ceramah, atau pernyataan publik dari tokoh-tokoh ini memiliki daya pengaruh yang signifikan dalam mengarahkan persepsi dan sikap masyarakat terhadap suatu kasus hukum. Mereka seringkali menjadi "juru bicara moral" yang menerjemahkan kompleksitas hukum ke dalam kerangka moral yang mudah dipahami masyarakat.
4. **Tuntutan Moralitas dalam Kepemimpinan:** Masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap moralitas tokoh publik. Pelanggaran hukum oleh tokoh publik tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran legal, tetapi juga sebagai **pengkhianatan terhadap kepercayaan dan moralitas publik** (Nisa & Ilmih, 2024). Hal ini seringkali memicu tuntutan pembersihan moral dalam kepemimpinan dan pemerintahan.

C. Kepercayaan Terhadap Institusi Hukum Mempengaruhi Penerimaan Sosial

Kepercayaan terhadap institusi hukum terbukti menjadi **variabel yang sangat berpengaruh** dalam memoderasi penerimaan sosial terhadap proses hukum yang melibatkan tokoh publik.

1. **Hubungan Negatif Antara Ketidakpercayaan dan Penerimaan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan) **berkorelasi negatif** dengan penerimaan terhadap putusan hukum, terutama pada kasus tokoh publik (Rizki, 2024). Ketika masyarakat tidak percaya pada integritas aparat atau prosesnya, mereka cenderung menolak putusan, bahkan jika secara formal putusan itu sah. Ketidakpercayaan ini seringkali disebabkan oleh dugaan korupsi, intervensi politik, atau inkonsistensi dalam penegakan hukum.
2. **Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas:** Transparansi proses hukum dan akuntabilitas aparat penegak hukum menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan. Masyarakat cenderung lebih menerima putusan jika prosesnya dianggap transparan, tanpa intervensi, dan aparatnya menunjukkan integritas (Haryono, 2019). Kurangnya transparansi justru memperkuat spekulasi dan ketidakpercayaan.
3. **Kesenjangan Antara Harapan dan Realita:** Terdapat **kesenjangan signifikan** antara harapan masyarakat terhadap institusi hukum dan realitas yang mereka saksikan. Masyarakat berharap institusi hukum bertindak netral, profesional, dan adil tanpa pandang bulu, namun seringkali realitanya menunjukkan sebaliknya. Kesenjangan ini menciptakan rasa frustrasi dan sinisme, yang pada akhirnya mengurangi penerimaan sosial terhadap putusan hukum, terutama pada kasus tokoh publik yang seringkali menjadi sorotan.
4. **Dampak Jangka Panjang Terhadap Legitimasi:** Ketidakpercayaan yang terus-menerus terhadap institusi hukum dapat memiliki **dampak jangka panjang** terhadap legitimasi sistem hukum secara keseluruhan. Masyarakat mungkin mencari keadilan di luar jalur formal atau

mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa informal, yang dapat mengancam stabilitas dan kohesi sosial.

D. Rangkuman Temuan dan Perbandingan dengan Publikasi Sebelumnya

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan penting yang memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika persepsi masyarakat terhadap proses hukum yang melibatkan tokoh publik di Indonesia, sekaligus menyoroti perbedaan dengan publikasi sebelumnya.

1. **Persepsi Keadilan Substantif yang Kuat:** Temuan kami secara eksplisit menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat menekankan **keadilan substantif** daripada hanya keadilan prosedural dalam kasus-kasus tokoh publik. Ini melengkapi argumen Friedman, (1975) tentang budaya hukum yang memengaruhi penerimaan, dengan lebih spesifik mengidentifikasi dimensi moral-substantif sebagai pilar utama budaya hukum di Indonesia (Saleh & Agusta, 2020). Publikasi Miswardi dkk., (2021) dan Nisa & Ilmih, (2024) memang menyoroti pentingnya etika dan moralitas dalam penegakan hukum, namun penelitian kami secara lebih terperinci menggambarkan bagaimana prinsip moralitas ini diterjemahkan oleh publik menjadi tuntutan keadilan substantif, bahkan melampaui aspek legalitas formal. Ini berarti bahwa meski proses hukum sudah sesuai prosedur, jika hasilnya dianggap tidak adil secara moral oleh masyarakat, maka penerimaan sosial akan rendah.
2. **Intervensi Kuat Nilai Keagamaan dan Norma Sosial dalam Pembentukan Opini:** Penelitian ini dengan jelas mengonfirmasi bahwa **nilai-nilai keagamaan dan norma sosial bukan sekadar latar belakang, melainkan aktor aktif** dalam membentuk opini publik. Berbeda dengan literatur yang mungkin melihat agama sebagai perekat sosial umum (Durkheim, 2001) atau etika tindakan sosial (Weber, 1999), temuan kami menunjukkan bahwa ajaran agama menjadi tolok ukur konkret bagi masyarakat untuk menilai benar atau salahnya sebuah putusan hukum, bahkan hingga ke tingkat individual (Sumarta dkk., 2024). Ini melampaui temuan Nisa & Ilmih, (2024) yang fokus pada moralitas dalam kebijakan publik, dengan menunjukkan bagaimana moralitas keagamaan diinternalisasi oleh masyarakat untuk menilai setiap kasus tokoh publik, bahkan memengaruhi tingkat dukungan atau penolakan.
3. **Kepercayaan Institusi Hukum sebagai Moderator Kritis:** Temuan kunci lainnya adalah peran kepercayaan terhadap institusi hukum sebagai **moderator vital dalam penerimaan sosial**. Publikasi sebelumnya seperti Miswardi dkk., (2021) memang menyebutkan rendahnya etika aparat penegak hukum sebagai penyebab krisis. Namun, penelitian kami memperluas ini dengan menunjukkan bahwa ketidakpercayaan secara langsung dan signifikan memengaruhi penerimaan sosial terhadap hasil proses hukum (Rizki, 2024). Artinya, bukan hanya integritas aparat yang disorot, tetapi hasil akhir dari proses hukum itu sendiri akan dipertanyakan dan sulit diterima masyarakat jika kepercayaan pada institusi penegak hukum sudah runtuh. Ini menyajikan gambaran yang lebih dinamis tentang bagaimana persepsi terhadap institusi hukum secara keseluruhan dapat "merusak" legitimasi putusan kasus-kasus individual yang melibatkan tokoh publik, terlepas dari fakta hukumnya (Sulaiman, 2016).

Singkatnya, sementara literatur sebelumnya telah meletakkan dasar pemahaman tentang hubungan hukum, moralitas, dan masyarakat, penelitian ini memperdalamnya dengan menunjukkan bagaimana secara spesifik persepsi keadilan substantif, intervensi aktif nilai keagamaan dan norma sosial, serta peran moderasi kepercayaan institusi hukum, membentuk respons masyarakat terhadap kasus-kasus tokoh publik di Indonesia. Ini bukan sekadar penegasan ulang, melainkan penambahan lapisan kompleksitas dan dinamika yang belum secara eksplisit terurai dalam studi-studi terdahulu, memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman sosiologi hukum dan agama di Indonesia.

Penelitian ini menguak bahwa persepsi masyarakat Indonesia terhadap proses hukum yang melibatkan tokoh publik sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara **skeptisisme terhadap independensi hukum, tuntutan keadilan substantif berbasis moral, dan pengaruh kuat narasi media**. Nilai-nilai keagamaan dan norma sosial berperan fundamental sebagai **lensa moral**, membentuk opini publik dan mengarahkan respons terhadap kasus. Terlebih lagi, **kepercayaan terhadap institusi hukum berfungsi sebagai moderator krusial**; ketika kepercayaan rendah, penerimaan sosial terhadap putusan hukum, meskipun secara formal sah, akan turut menurun drastis.

Temuan ini memperkaya kajian sosiologi hukum dan agama dengan menyoroti dinamika kompleks antara moralitas publik, nilai-nilai keagamaan, norma sosial, dan kepercayaan institusi hukum dalam konteks Indonesia. Hasil penelitian ini menekankan perlunya institusi hukum untuk tidak hanya memastikan proses yang legal, tetapi juga **transparan, akuntabel, dan responsif terhadap tuntutan moral dan keadilan substantif masyarakat** guna membangun serta menjaga legitimasi dan kepercayaan publik.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Hukum yang Melibatkan Tokoh Publik di Indonesia

Persepsi masyarakat Indonesia terhadap proses hukum yang menjerat tokoh publik adalah sebuah **mozaik yang rumit**, melampaui kasus sebagai peristiwa hukum yang terisolasi. Masyarakat cenderung mengintegrasikan kasus tersebut dalam bingkai **sosial, politik, dan moral yang lebih luas**. Beberapa pola persepsi yang menonjol saling berkelindan:

Pertama, **skeptisisme terhadap independensi hukum** adalah sentimen yang sangat kuat. Pengalaman masa lalu telah membentuk keyakinan bahwa hukum di Indonesia seringkali "tumpul ke atas, tajam ke bawah" (Hadi, 2022)—berat sebelah. Ketika tokoh publik terlibat, keraguan terhadap netralitas dan objektivitas institusi hukum langsung muncul. Putusan yang dianggap "tidak adil" atau hasil rekayasa karena intervensi politik atau kekuasaan bukanlah hal yang asing di benak publik. Hal ini mencerminkan adanya jarak antara harapan masyarakat akan hukum yang imparsial dan realitas yang kerap mereka saksikan (Gussela dkk., 2025).

Kedua, masyarakat tidak hanya berkatut pada legalitas formal. Mereka memegang teguh konsep **keadilan substantif dan moralitas** (Matondang & Lewoleba, 2024). Jika tokoh publik yang tersandung kasus memiliki rekam jejak yang baik atau dianggap berjasa, publik bisa menunjukkan empati dan berharap aspek kemanusiaan atau kontribusinya dipertimbangkan dalam proses hukum (Pudyatmoko & Aryadi, 2023). Sebaliknya, jika tokoh tersebut memiliki citra negatif, tuntutan untuk menghukum seberat-beratnya akan semakin menguat. Ini menunjukkan bahwa moralitas publik, yang terbentuk dari berbagai nilai dan ekspektasi, menjadi filter utama dalam menilai suatu kasus hukum, bukan sekadar melihat pasal-pasal yang dilanggar (Alfarras, 2023; Nisa & Ilmih, 2024).

Ketiga, **narasi media massa dan media sosial memiliki kekuatan luar biasa** dalam membentuk persepsi ini. Berita yang sensasional atau bias dapat dengan cepat memengaruhi opini publik (Muhammad dkk., 2024). Dalam banyak kasus, "pengadilan opini publik" di platform digital berjalan jauh lebih cepat dan seringkali lebih memengaruhi ketimbang proses hukum di pengadilan formal (Pratiwi, 2023; Tarigan dkk., 2025). Ruang digital menjadi arena penting di mana persepsi dibangun, diperdebatkan, dan menyebar luas, bahkan terkadang mengalahkan objektivitas fakta hukum.

Keempat, persepsi terhadap kasus tokoh publik seringkali terhubung erat dengan **kondisi sosial-ekonomi masyarakat**. Ketika ada ketidakadilan ekonomi atau kesenjangan sosial yang menganga, kasus hukum yang melibatkan elit seringkali dilihat sebagai simbol ketidakadilan sistemik. Hal ini dapat memicu kemarahan dan frustrasi yang meluas, menjadikan kasus tersebut bukan hanya tentang individu yang bersangkutan, tetapi representasi dari masalah struktural yang lebih besar.

Secara keseluruhan, persepsi masyarakat terhadap proses hukum yang melibatkan tokoh publik adalah cerminan dari **budaya hukum yang dinamis**, di mana aspek moral dan sosial seringkali lebih dominan daripada formalitas hukum (Friedman, 1975; Saleh & Agusta, 2020).

B. Peran Nilai-Nilai Keagamaan dan Norma Sosial dalam Membentuk Opini Publik Terhadap Proses Hukum

Nilai-nilai keagamaan dan norma sosial bukanlah sekadar latar belakang budaya di Indonesia; keduanya adalah **faktor aktif dan krusial** dalam membentuk opini publik terhadap proses hukum yang melibatkan tokoh publik (Bheka & Derung, 2023; Durkheim, 2001). Peran ini tampak jelas dalam beberapa dimensi:

Pertama, **prinsip keadilan dalam perspektif agama** menjadi tolok ukur utama. Mayoritas masyarakat Indonesia, yang sangat religius, menekankan bahwa hukum harus sejalan dengan prinsip keadilan ilahi (Umam, 2014; Weber, 1999). Konsep keadilan, kejujuran, dan pertanggungjawaban yang diajarkan dalam agama menjadi kacamata utama dalam menilai suatu kasus hukum (Sumarta dkk., 2024). Jika putusan dianggap tidak mencerminkan keadilan yang diajarkan agama—misalnya, dalam kasus korupsi yang bertentangan dengan nilai kejujuran—maka akan timbul penolakan moral yang kuat, bahkan terhadap institusi hukum itu sendiri (Atmoko & Syauket, 2022). Agama memberikan kerangka moral yang kuat bagi masyarakat untuk menafsirkan dan mengevaluasi peristiwa hukum.

Kedua, **norma sosial bertindak sebagai pembentuk moral kolektif**. Nilai-nilai seperti gotong royong, solidaritas komunitas, dan adat istiadat memengaruhi bagaimana sebuah kasus dipandang (Parmudi dkk., 2018). Jika tokoh publik melanggar norma sosial yang dijunjung tinggi, seperti penipuan atau pengkhianatan kepercayaan, kecaman publik akan sangat masif. Sebaliknya, jika tokoh tersebut dianggap sebagai "korban" atau "difitnah", solidaritas dari komunitasnya akan muncul dan berusaha melindungi (Oktanisa & Marshinta, 2023). Norma sosial ini menciptakan ekspektasi tentang perilaku yang diterima dan tidak diterima, dan pelanggaran terhadapnya akan memicu respons publik yang kuat (Miswardi dkk., 2021).

Ketiga, **tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh signifikan** dalam membentuk opini. Pandangan, khotbah, atau pernyataan publik dari individu-individu yang dihormati ini memiliki daya persuasi yang luar biasa dalam mengarahkan persepsi dan sikap masyarakat terhadap suatu kasus. Mereka seringkali bertindak sebagai "juru bicara moral" yang menerjemahkan kompleksitas hukum ke dalam kerangka moral yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum, sehingga memengaruhi bagaimana publik seharusnya bersikap atau berpikir.

Keempat, masyarakat memiliki **tuntutan moralitas yang tinggi terhadap kepemimpinan**. Pelanggaran hukum oleh tokoh publik tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran legal, tetapi juga sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan dan moralitas publik yang mereka sandang. Hal ini seringkali memicu tuntutan pembersihan moral dalam kepemimpinan dan

pemerintahan, menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menginginkan kepemimpinan yang kompeten, tetapi juga bermoral tinggi (Nisa & Ilmih, 2024).

Secara keseluruhan, nilai-nilai keagamaan dan norma sosial bertindak sebagai **fondasi moral** bagi masyarakat, yang secara aktif digunakan untuk menafsirkan, mengevaluasi, dan merespons proses hukum, terutama yang melibatkan tokoh publik (Weber, 1978).

C. Kepercayaan Terhadap Institusi Hukum Mempengaruhi Penerimaan Sosial Terhadap Proses Hukum yang Melibatkan Tokoh Publik

Kepercayaan terhadap institusi hukum adalah **faktor penentu yang sangat vital** dalam memengaruhi penerimaan sosial terhadap proses hukum yang melibatkan tokoh publik. Hubungan antara keduanya tidak dapat dipisahkan:

Pertama, terdapat **hubungan negatif yang jelas** antara rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan) dan penerimaan terhadap putusan hukum, terutama pada kasus tokoh publik (Rizki, 2024). Ketika masyarakat tidak yakin akan integritas aparat atau proses hukumnya, mereka cenderung menolak putusan, sekalipun secara formal putusan itu sah dan sesuai prosedur. Ketidakpercayaan ini seringkali berakar pada dugaan korupsi, intervensi politik, atau inkonsistensi dalam penegakan hukum yang mereka saksikan. Masyarakat akan melihat putusan tersebut sebagai produk dari sistem yang cacat, bukan sebagai hasil dari keadilan yang sesungguhnya.

Kedua, **transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum menjadi kunci** dalam membangun kembali kepercayaan. Masyarakat cenderung lebih menerima putusan jika mereka merasa prosesnya transparan, tanpa intervensi pihak luar, dan para aparatnya menunjukkan integritas. Sebaliknya, kurangnya transparansi hanya akan memperkuat spekulasi dan ketidakpercayaan, yang pada akhirnya merusak legitimasi putusan (Haryono, 2019). Keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang jelas dapat menjadi jembatan untuk mendekatkan institusi hukum dengan harapan publik.

Ketiga, ada **kesenjangan signifikan antara harapan masyarakat dan realita** yang mereka saksikan dalam praktik hukum. Masyarakat berharap institusi hukum bertindak netral, profesional, dan adil tanpa pandang bulu, namun seringkali realita menunjukkan bias atau intervensi. Kesenjangan ini memicu rasa frustrasi dan sinisme, yang pada gilirannya secara drastis mengurangi penerimaan sosial terhadap putusan hukum, khususnya pada kasus tokoh publik yang selalu berada di bawah sorotan tajam.

Keempat, **ketidakpercayaan yang terus-menerus terhadap institusi hukum dapat memiliki dampak jangka panjang** terhadap legitimasi sistem hukum secara keseluruhan. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan, mereka mungkin mencari keadilan di luar jalur formal, seperti melalui peradilan adat, lembaga mediasi informal, atau bahkan upaya-upaya protes sosial. Fenomena ini dapat mengancam stabilitas dan kohesi sosial, karena menunjukkan bahwa sistem hukum yang sah tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya penjamin keadilan.

Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum bukan hanya masalah reputasi, melainkan **fondasi bagi penerimaan sosial** terhadap setiap putusan hukum. Tanpa kepercayaan ini, seadil apa pun putusannya, akan selalu ada keraguan dan penolakan di mata publik.

D. Pentingnya Hasil Penelitian dan Implikasinya

Penelitian ini memiliki **bobot signifikan** karena tidak hanya mengulang temuan yang sudah ada, tetapi juga memperdalam pemahaman tentang dinamika kompleks antara hukum dan masyarakat di Indonesia. Temuan ini menegaskan bahwa dalam konteks kasus hukum yang melibatkan tokoh publik, **persepsi keadilan substantif masyarakat adalah kunci**. Ini melampaui fokus semata pada aspek prosedural atau legalitas formal yang sering menjadi pembahasan utama dalam literatur hukum. Jika suatu putusan, meskipun sah secara hukum, dirasakan tidak adil secara moral atau substantif oleh publik, maka penerimaan sosial akan runtuh.

Lebih lanjut, penelitian ini secara jelas menunjukkan bahwa **nilai-nilai keagamaan dan norma sosial adalah aktor aktif** dalam membentuk opini publik, bukan sekadar latar belakang pasif. Ajaran agama dan norma komunitas bukan hanya memengaruhi etika individu, tetapi juga menjadi tolok ukur konkret bagi masyarakat dalam menilai keabsahan dan keadilan sebuah putusan hukum. Ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana moralitas keagamaan diinternalisasi masyarakat untuk menilai setiap kasus tokoh publik, bahkan memengaruhi tingkat dukungan atau penolakan mereka.

Yang tak kalah penting, temuan mengenai **kepercayaan terhadap institusi hukum sebagai moderator kritis** adalah poin krusial. Ini bukan hanya tentang integritas aparat penegak hukum, tetapi juga tentang bagaimana hasil akhir dari proses hukum itu sendiri akan dipertanyakan dan sulit diterima masyarakat jika kepercayaan pada institusi hukum sudah terkikis. Artinya, legitimasi putusan hukum di mata publik sangat bergantung pada seberapa besar masyarakat percaya pada sistem yang menghasilkannya. Ketidakpercayaan yang meluas dapat merusak validitas putusan individual dan pada akhirnya melemahkan seluruh sistem hukum.

Implikasi dari penelitian ini sangat relevan bagi pembuat kebijakan dan institusi hukum. Strategi komunikasi dan pendekatan dalam menangani kasus-kasus tokoh publik tidak bisa lagi hanya berfokus pada aspek legalitas. Harus ada pemahaman mendalam tentang dimensi moral, keagamaan, dan sosial yang memengaruhi persepsi masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam penegakan hukum menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik. Dengan mengakomodasi tuntutan keadilan substantif dan menghargai nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat, institusi hukum dapat memperoleh legitimasi dan penerimaan sosial yang lebih kuat, menjaga stabilitas dan kohesi sosial dalam jangka panjang.

E. Implikasi Praktis dan Rekomendasi Kebijakan

Memahami dinamika persepsi masyarakat, peran nilai-nilai keagamaan dan norma sosial, serta pentingnya kepercayaan terhadap institusi hukum membawa kita pada sejumlah implikasi praktis dan rekomendasi kebijakan yang vital:

1. **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Institusi Hukum:** Ini bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan mendesak. Institusi penegak hukum—mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan—harus secara proaktif membuka diri terhadap pengawasan publik. Ini bisa dilakukan melalui publikasi informasi kasus yang lebih detail (tanpa melanggar hak privasi), penggunaan teknologi untuk memantau proses peradilan, dan saluran pengaduan yang efektif serta ditindaklanjuti dengan serius. Ketika masyarakat merasa bisa melihat dan memahami prosesnya, dugaan intervensi atau ketidakadilan akan berkurang, dan kepercayaan dapat perlahan pulih.
2. **Mengedepankan Komunikasi yang Sensitif Budaya dan Moral:** Dalam menghadapi kasus yang melibatkan tokoh publik, strategi komunikasi institusi hukum perlu mempertimbangkan

dimensi moral dan keagamaan masyarakat. Penjelasan hukum tidak cukup hanya berdasarkan pasal-pasal, tetapi juga perlu menyentuh aspek keadilan substantif yang resonan dengan nilai-nilai publik. Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dihormati dalam upaya sosialisasi atau edukasi hukum dapat membantu menjembatani kesenjangan antara bahasa hukum dan pemahaman masyarakat. Ini bukan berarti mengorbankan independensi hukum, melainkan membangun legitimasi melalui pemahaman dan penerimaan sosial.

3. **Memperkuat Integritas Aparat Penegak Hukum:** Akar dari skeptisisme publik seringkali adalah persepsi terhadap integritas aparat. Oleh karena itu, program penguatan etika, pengawasan internal yang ketat, dan penegakan sanksi yang tegas terhadap aparat yang melanggar kode etik adalah mutlak. Ketika masyarakat melihat aparat yang bersih dan berintegritas, kepercayaan akan proses hukum secara otomatis meningkat.
4. **Literasi Hukum dan Literasi Media untuk Masyarakat:** Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu aktif meningkatkan literasi hukum masyarakat agar mereka dapat memahami mekanisme dan batasan hukum secara lebih baik. Bersamaan dengan itu, literasi media juga penting untuk membekali masyarakat agar kritis terhadap informasi yang beredar, terutama di media sosial, dan tidak mudah terbawa "pengadilan opini publik" yang belum tentu berdasarkan fakta.
5. **Membangun Jembatan Antara Hukum Formal dan Hukum Hidup (*Living Law*):** Di Indonesia, hukum formal seringkali berhadapan dengan "hukum hidup" yang dianut masyarakat, termasuk nilai agama dan adat (Sumarta dkk., 2022). Institusi hukum perlu mencari cara untuk mengintegrasikan atau setidaknya mengakomodasi nilai-nilai ini dalam praktik penegakan hukum, tanpa mengesampingkan prinsip negara hukum. Ini bisa berarti mengadopsi pendekatan *restorative justice* dalam kasus-kasus tertentu, atau mengembangkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap konteks sosial-budaya setempat.

F. Batasan Penelitian dan Arah Penelitian Selanjutnya

Meskipun penelitian ini telah memberikan pemahaman mendalam, penting untuk mengakui beberapa batasannya. Pendekatan kualitatif memungkinkan penggalian data yang kaya dan mendalam tentang persepsi, namun tidak dimaksudkan untuk mengukur generalisasi secara statistik. Variabel seperti tingkat religiositas individu, latar belakang pendidikan, atau paparan media yang spesifik mungkin memengaruhi persepsi secara berbeda, dan hal ini memerlukan studi lebih lanjut.

Untuk arah penelitian selanjutnya, beberapa area menarik dapat dieksplorasi:

1. **Studi Kasus Komparatif:** Melakukan perbandingan kasus hukum yang melibatkan tokoh publik di berbagai daerah dengan konteks sosial-budaya yang berbeda dapat mengungkapkan nuansa persepsi yang lebih kaya.
2. **Penelitian Kuantitatif:** Menggunakan survei berskala besar untuk mengukur korelasi antara tingkat religiositas, kepercayaan institusi, dan penerimaan sosial terhadap putusan hukum dapat memberikan gambaran yang lebih terukur dan generalisir.
3. **Analisis Pengaruh Media Sosial secara Mendalam:** Mempelajari bagaimana algoritma dan dinamika *echo chamber* di media sosial memengaruhi polarisasi opini terhadap kasus hukum tokoh publik akan sangat relevan di era digital ini.
4. **Peran Pendidikan dan Sosialisasi Hukum:** Menyelidiki efektivitas program pendidikan hukum dan sosialisasi nilai-nilai integritas sejak dini dalam membentuk budaya hukum yang positif.

Hubungan antara masyarakat dan proses hukum di Indonesia adalah cerminan dari kompleksitas sosial, moral, dan spiritual bangsa. Kasus-kasus yang melibatkan tokoh publik

menjadi arena di mana ekspektasi keadilan, nilai-nilai keagamaan, norma sosial, dan kepercayaan terhadap institusi hukum saling berinteraksi (Sulaiman, 2016). Penelitian ini menegaskan bahwa untuk membangun sistem hukum yang adil dan dipercaya, tidak cukup hanya memastikan legalitas prosedural. Institusi hukum juga harus senantiasa peka terhadap dimensi moral dan substantif yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, serta terus berupaya membangun transparansi dan akuntabilitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini secara komprehensif mengupas kompleksitas persepsi masyarakat Indonesia terhadap proses hukum yang melibatkan tokoh publik. Temuan utama menunjukkan bahwa persepsi ini tidak hanya didasarkan pada aspek legalitas formal, melainkan sangat dipengaruhi oleh skeptisisme mendalam terhadap independensi hukum, terutama karena pengalaman masa lalu yang menunjukkan bias penegakan. Masyarakat juga menuntut keadilan substantif dan moralitas, di mana citra positif atau negatif tokoh publik secara signifikan memengaruhi empati atau tuntutan hukuman yang lebih berat. Selain itu, narasi media massa dan media sosial terbukti memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik, bahkan seringkali mendominasi "pengadilan opini publik" dibandingkan proses pengadilan formal. Keterkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi juga memperburuk persepsi ini, di mana kasus elit sering dianggap sebagai simbol ketidakadilan sistemik.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai keagamaan dan norma sosial bukanlah sekadar latar belakang, melainkan faktor aktif dan krusial dalam membentuk opini publik. Prinsip keadilan dalam perspektif agama menjadi tolok ukur utama, sementara norma sosial seperti gotong royong dan solidaritas komunitas membentuk moral kolektif yang memengaruhi respons publik. Tokoh agama dan masyarakat juga berperan penting sebagai "juru bicara moral" yang menerjemahkan kompleksitas hukum, sementara tuntutan moralitas yang tinggi terhadap kepemimpinan publik memicu reaksi keras terhadap pelanggaran.

Yang terpenting, kepercayaan terhadap institusi hukum berfungsi sebagai moderator krusial bagi penerimaan sosial. Rendahnya kepercayaan berkorelasi negatif dengan penerimaan putusan, bahkan jika secara formal sah. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan ini, mengingat kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas penegakan hukum yang seringkali bias. Ketidakpercayaan yang berkelanjutan dapat mengancam legitimasi sistem hukum secara keseluruhan, mendorong masyarakat mencari keadilan di luar jalur formal.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkaya kajian sosiologi hukum dan agama di Indonesia. Implikasinya jelas: institusi hukum tidak cukup hanya memastikan legalitas prosedural. Mereka harus responsif terhadap tuntutan moral dan keadilan substantif masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat integritas aparat. Dengan mengakomodasi nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat, sistem hukum dapat memperoleh legitimasi dan kepercayaan publik yang lebih kuat, menjaga stabilitas dan kohesi sosial jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Alfarras, M. B. (2023). Kedudukan Etika, Moral dan Hukum. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(2), 1–25.

Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau

- dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191.
- Bheka, T., & Derung, T. N. (2023). Pengaruh Agama terhadap Hidup Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi. *SAMI: Jurnal Sosial-Keagamaan dan Teologi di Indonesia*, 1(2), 197–222.
- Durkheim, É. (2001). *The Elementary Forms of Religious Life*. Oxford University Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Gussela, M. D., Kurniawati, M., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). Fenomena “No Viral No Justice” Perspektif Teori Penegakkan Hukum. *Ranah Research: Journal Multidisciplinary Research and Development*, 7(2).
- Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>
- Haryono, H. (2019). Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012). *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 20. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>
- Matondang, T. I., & Lewoleba, K. K. (2024). Hukum dan Moralitas: Kajian Hubungan Asas Hukum dan Moral. *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, 2(3). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11564015>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Miswardi, Nasfi, & Antoni. (2021). Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum. *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, XV(2). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/2425>
- Muhammad, R. N., Lestari, W. S., & Tanggahma, B. (2024). Pengaruh Media Sosial Pada Persepsi Publik Terhadap Sistem Peradilan: Analisis Sentimen di Twitter. *UNES Law Review*, 7(1).
- Nisa, Z. V. K., & Ilmih, A. A. (2024). Moralitas dalam Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum: Mencegah Perdagangan Orang dan Melindungi Data Pribadi di Era Digital Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 303–313. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.318>
- Oktanisa, S., & Marshinta, F. U. (2023). Kajian Moralitas Dan Etika Terhadap Pelaksanaan Hukum Media Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 179–188. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.1386>
- Parmudi, M., Warsito, T., & Jatmika, S. (2018). Dinamika Perempuan Berpolitik: Strategi Pengembangan Partai Keadilan Sejahtera di Era Reformasi. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 13(2), 143. <https://doi.org/10.21580/sa.v13i2.2826>
- Pratiwi, V. L. (2023). Peran Sosiologi Hukum Pada Penegakan Hukum Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial: Sebuah Literature Review. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 5(1), 41–46. <https://doi.org/10.54783/jin.v5i1.675>
- Pudyatmoko, Y. S., & Aryadi, G. (2023). Pertimbangan Rasa Keadilan Masyarakat dalam Putusan

- Ultra Petita Penanganan Kasus Korupsi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 12(3).
- Rizki, M. J. (2024, Januari 23). *Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Hukum, Kejaksaan Tertinggi*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-lembaga-hukum--kejakung-tertinggi-lt65afca1bbb519/>
- Saleh, K., & Agusta, M. (2020). Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *DATIN: Law Jurnal*, 1(2).
- Sulaiman, A. (2016). Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. *Society*, 4(1), 15–22. <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>
- Sumarta, Burhandin, & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Kbulasab: Islamic Studies Journal*, Vol. 6 No. 1.
- Sumarta, Edy, S., & Mardiyana. (2022). *Sosiologi Hukum Islam: Antara Kajian Metodologis, Teoritis, dan Praktis*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Tarigan, E. K., Darmayanti, E., Khadafi, M., & Simatupang, B. D. (2025). Peran Media Sosial Dalam Menegakkan Hukum Di Zaman Digital Di Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 19(1), 188–201. <https://doi.org/10.46576/wdw.v19i1.5849>
- Umam, A. K. (2014). Islam, Korupsi Dan Good Governance Di Negara-Negara Islam. *Al-Ahkam*, 24(2), 195. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.146>
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Univ of California Press.
- Weber, M. (1999). *The Sociology of Religion* (E. Fischhoff, Penerj.). Beacon Press.